BUPATI BUOL IMBAU WAJIB PAJAK BAYAR PAJAK TEPAT WAKTU



https://sulteng.antaranews.com

Bupati Buol, Amirudin Rauf, mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para wajib pajak di daerah itu agar membayar pajak tepat waktu. "Iya, sekaligus diikutkan dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak," kata Amirudin Rauf di Buol. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

Amirudin Rauf juga menyampaikan bahwa dirinya telah menyampaikan laporan SPT pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) di Buol. "Saya selaku Bupati Buol, telah melaporkan SPT pajak tahun 2020, saya menghimbau kepada ASN dan wajib pajak lainnya untuk segera melaporkan SPT pajak 2020 melalui Direktorat Jenderal Pajak (KKP Buol)," kata Bupati. Bupati mengharapkan apa yang mereka lakukan terkait pemenuhan kewajiban pajak dapat diikuti oleh seluruh para wajib pajak, baik di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol maupun non-pemerintah, agar Kabupaten Buol bisa mendapatkan predikat yang baik di mata pemerintah pusat.

Selain membayar objek pajak yang menjadi kewenangan pemungutannya berada di KKP Buol, kata dia, para wajib pajak di Buol juga dihimbau untuk membayar pajak ke daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol, Wahyu Setyabudhi, mengatakan pajak daerah sangat penting untuk menopang kelancaran dan keberlanjutan pembangunan kesejahteraan warga di daerah itu.

"Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itulah sejatinya pajak diperuntukkan," kata Wahyu Setyabudhi.

Wahyu Setyabudhi mengatakan Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan pendapatan daerah dari sektor pajak tahun 2021 sebesar Rp7,9 miliar. Jumlah itu terdiri dari pajak hotel sebesar Rp77 juta, pajak restoran sebesar Rp826 juta, pajak hiburan sebesar Rp29 juta, pajak reklame sebesar Rp273 juta, dan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp2 miliar. Selain itu pajak parkir sebesar Rp15 juta, pajak sarang burung walet sebesar Rp31 juta, Pajak Minerba Rp2,4 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan

sebesar Rp1,5 miliar, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp281 juta. "Untuk memaksimalkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Buol berupaya menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD)," katanya. Pemkab Buol menargetkan PAD sebesar Rp61,5 miliar dalam APBD tahun 2021.

Sumber Berita:

- 1. https://sulteng.antaranews.com, "Bupati Buol imbau ASN-wajib pajak bayar pajak tepat waktu", Rabu, 3 Februari 2021.
- 2. https://insulteng.pikiran-rakyat.com, "Bupati Buol Peringati Warganya Bayar Pajak Tepat Waktu", Rabu, 3 Februari 2021.

Catatan:

- 1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:
 - a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
 - c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Hal ini berarti tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak. Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan kontraprestasi secara individu.
 - d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang tujuan utamanya untuk kemakmuran rakyat.
- 2. Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3. Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian pajak ini berdasarkan pada hierarki pemerintah yang berwenang menjalankan pemerintahan.
- 4. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

- (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai.
- 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti wewenang pemungutan pajak daerah berada pada pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah daerah yang terakumulasi dalam pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD.
- 6. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang PDRD, pajak daerah diklasifikasikan kembali menjadi pajak provinisi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.

Pajak kabupaten/kota, antara lain terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).